

## Tata Cara Pra Penuntutan dan Penuntutan Pidana

R. Rahaditya<sup>1</sup> Claudia Agatha<sup>2</sup> Shelly Adisti Setiawati<sup>3</sup> Maria Adelweys Niken Aprilia  
Sinaga<sup>4</sup> Agnellya Hendarmin Santoso<sup>5</sup>

Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, provinsi Daerah Khusus  
jakarta, Indonesia

Email: [rahaditya@fh.untar.ac.id](mailto:rahaditya@fh.untar.ac.id)<sup>1</sup>

Email: [claudia.205220026@stu.untar.ac.id](mailto:claudia.205220026@stu.untar.ac.id)<sup>2</sup> [shelly.2052220063@stu.untar.ac.id](mailto:shelly.2052220063@stu.untar.ac.id)<sup>3</sup>

[maria.205220068@stu.untar.ac.id](mailto:maria.205220068@stu.untar.ac.id)<sup>4</sup> [agnellya.205220287@stu.untar.ac.id](mailto:agnellya.205220287@stu.untar.ac.id)<sup>5</sup>

### Abstrak

Pada dasarnya setiap negara memiliki hukum yang dijadikan pedoman dan pengaturan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia merupakan salah satu negara hukum yang menjadikan hukum sebagai landasan yang utama dalam aspek-aspek kehidupan warga negaranya. tindak pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Bagi pihak yang melakukan tindak pidana, tentunya akan dijatuhi hukuman pidana. Tujuan dijatuhkan hukuman pidana, yaitu untuk memberikan efek jera baik kepada pelaku dan efek rasa takut bagi seseorang yang akan melakukan perbuatan yang sama. Pengaturan pemberian hukuman pidana bagi pihak yang melakukan pelanggaran, ditentukan berdasarkan hukum yang berlaku, salah satunya adalah hukum acara pidana. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, untuk dapat mengetahui dan meningkatkan pengetahuannya terhadap hukum pidana. Khususnya dalam hal tentang bagaimana cara untuk melakukan penuntutan pada perkara pidana di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan di dalam penulisan makalah ini adalah metode penelitian hukum normatif. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai bahan utama untuk menganalisis kasus, serta dalam melakukan penelitian, peneliti tidak melakukan penelitian lapangan, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi, yang menjelaskan terkait dengan data-data, fakta, atau pernyataan yang ada dalam sebuah penelitian, Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil yang telah diperoleh di dalam penelitian ini yaitu Tahap pra penuntutan dan penuntutan merupakan bagian penting dalam proses peradilan pidana di Indonesia. Dalam tahap ini, dilakukan serangkaian kegiatan untuk memastikan bahwa perkara siap diajukan ke pengadilan. bahwa yang menjadi dasar hukum Pra Penuntutan dan Penuntutan terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dalam Pasal 1 ayat (7) UU No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Sedangkan Tugas dari Kejaksaan Agung yang telah diatur di dalam Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004, Pasal 30 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Yaitu Melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat, melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang dan melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

**Kata Kunci:** Penyidik, Penuntutan, Kejaksaan

### Abstract

Basically every country has the law that is guidelines and arrangements in the life of the nation and state. Indonesia is one of the laws that make laws as the main foundation in the aspects of the lives of its citizens. Criminal acts are the actions taken by someone by doing a crime or criminal offense that harms the interests of others or harming public interest. For the part who commits a crime, it will certainly be sentenced by criminal. The goal is imposed by criminal penalty, namely to give a deep reef effect to the perpetrator and the effect of fear for someone who will do the same act. The arrangement of criminal punishment for the

parties, which is committing infringement, determined under applicable law, one of which is the law of the criminal event. This study aims to provide understanding of the community, to be able to know and improve their knowledge of criminal law. Especially in the matter of how to prosecute on criminal crops in Indonesia. The research method used in writing the paper is a normative legal research method. In this study, the researcher uses the materials of the library as the main ingredient to analyze the case, as well as in conducting research, researchers do not conduct field research, normative legal research is a process to find a legal rule, legal principles, and legal doctrines to answer the legal issues faced, explaining associated with data, facts, or statements in a study, legal materials used in this research are primary legal materials and secondary legal materials. The results have been obtained in this study, pre-prosecution stages and prosecutions are an important part in the criminal justice process in Indonesia. In this stage, a series of activities to ensure that the case is ready to be submitted to the court. That the basis of pre-prosecution and prosecution law is in the Law Number 8 of 1981 on the law of the criminal event. In Article 1 Paragraph (7) Law no. 8 of 1981, Law Number 11 Year 2021 on the Change of Law Number 16 Year 2004 concerning the Prosecutor's Position of the Republic of Indonesia. While the task of the Great Attorney General of Attempts in the Law Number 16 of 2004, Article 30 on the Prosecutor's Peopleship of the Republic of Indonesia. In prosecuting, implementing the presence of judges and courts' decision to have regular law, the implementation of conditional criminal decisions, supervisory criminal decisions, and conditional delevation decisions, investigating certain criminal acts under the law and complement certain crimes and to be able to conduct additional exams before being deferred to court in its implemented coordinated by investigators.

**Keywords:** Investigation, Prosecution, Prosecutor



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

## PENDAHULUAN

Pada dasarnya setiap negara memiliki hukum yang dijadikan pedoman dan pengaturan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia merupakan salah satu negara hukum yang menjadikan hukum sebagai landasan yang utama dalam aspek-aspek kehidupan warga negaranya. Untuk menciptakan negara hukum, tentunya diperlukan susunan pemerintahan yang baik, maksudnya pemerintahan harus berdasarkan pada prinsip transparan dan prinsip akuntabilitas. Pemerintahan harus berjalan dengan transparan dan juga berdasar pada hukum yang berlaku di negaranya. Tujuannya agar semua warga negara memiliki kedudukan dan kesempatan yang sama di dalam hukum, sehingga tidak menimbulkan ketimpangan sosial. Hal lainnya, pemerintah juga harus melaksanakan pemerintahan secara akuntabilitas, yaitu bertanggung jawab atas segala hal yang sudah dimuat dalam peraturan perundang-undangan. Dalam kehidupan yang semakin modern ini, semakin banyak kemudahan yang ditawarkan. Namun dibalik kemudahan yang muncul sebagai akibat dari modernisasi, tidak dapat dimungkinkan banyak juga terjadinya tindak pidana. Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *strafbaar feit* atau *delict* yang berasal dari bahasa Latin *delictum*. Sedangkan perkataan *feit* itu sendiri didalam bahasa Belanda berarti sebagian dari kenyataan atau "*een gedeelte van werkelijkheid*" sedangkan "*strafbaar*" berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan "*strafbaar feit*" itu dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum<sup>1</sup> Tindak pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum. D. Simons menyatakan bahwa tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan

<sup>1</sup> P.A.F Lamintang, "Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia" (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2011), hal.181.

yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>2</sup> Pada hakikatnya, setiap perbuatan tindak pidana pastinya melanggar hukum pidana dan juga peraturan perundang-undangan, dimana hal tersebut menimbulkan kerugian bagi para pihak yang berkaitan. Perbuatan tindak pidana harus dapat ditangani dan diselesaikan secara tuntas oleh pihak yang berwenang. Bagi pihak yang melakukan tindak pidana, tentunya akan dijatuhi hukuman pidana. Tujuan dijatuhkan hukuman pidana, yaitu untuk memberikan efek jera baik kepada pelaku dan efek rasa takut bagi seseorang yang akan melakukan perbuatan yang sama.<sup>3</sup> Pengaturan pemberian hukuman pidana bagi pihak yang melakukan pelanggaran, ditentukan berdasarkan hukum yang berlaku, salah satunya adalah hukum acara pidana. Dalam hukum acara pidana, terdapat tiga fungsi pokok dari acara pidana, yakni : (1) Mencari dan menemukan kebenaran, (2) Pengambilan Keputusan oleh Hakim, dan (3) Pelaksanaan dari putusan yang telah diambil.<sup>4</sup> Hukum acara pidana itu sendiri, bertujuan untuk mencari dan menemukan fakta-fakta yang lengkap dari suatu perkara pidana dengan cara menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara transparan dan tepat, dengan maksud untuk mencari siapakah pihak yang menjadi terdakwa karena telah melakukan pelanggaran pada hukum, dimana selanjutnya akan diminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan untuk menemukan apakah terbukti telah terjadinya suatu tindak pidana dan juga untuk menentukan apakah pihak terdakwa dapat dipersalahkan.

Tahapan dalam proses peradilan pidana dimulai dari tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di muka pengadilan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi.<sup>5</sup> Seseorang yang terbukti secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana, maka akan menjalani tahapan penuntutan. Tetapi, sebelum dilakukan penuntutan, seorang terdakwa harus melewati tahap penyidikan terlebih dahulu. Penyidikan dalam Bab I Pasal 1 angka (2) KUHAP merupakan “serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. Kemudian, dalam Pasal 1 angka (1) KUHAP juga dijelaskan, bahwa penyidik adalah pejabat polisi negara atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Penyidikan bertujuan untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dimana dengan bukti yang ada dapat membuat terang suatu tindak pidana demi menemukan tersangkanya. Hal yang menjadi dasar dilakukan penyidikan yaitu:

1. Laporan polisi atau pengaduan
2. Surat perintah tugas
3. Laporan hasil penyelidikan (LHP)
4. Surat perintah penyidikan
5. Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan<sup>6</sup>

Setelah dilakukan penyidikan, jaksa penuntut umum akan menentukan apakah ada cukup bukti untuk mengajukan dakwaan terhadap tersangka. Jika terdapat cukup bukti, maka penuntutan dapat dilakukan. Menurut Pasal 1 angka (7) KUHAP, Penuntutan adalah tindakan

---

<sup>2</sup> Fitri Wahyuni, “Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia” (Tangerang : PT Nusantara Persada Utama, 2017), hal. 42.

<sup>3</sup> Aldi Firmansyah dkk, “Penjatuhan Sanksi Pidana Kepada Pelaku Penggandaan Hak Cipta Buku Sebagai Upaya Pemberantasan Penggandaan Buku Di Indonesia”, Jurnal Esensi Hukum.Vol.4 No.2, Desember 2022, hal.185-197.

<sup>4</sup> Didik Endro Purwoleksono, “Hukum Acara Pidana” (Surabaya : Airlangga University Press (AUP), 2015), hal.15.

<sup>5</sup> Issha Harruma, “Tahapan dalam Proses Peradilan Pidana”

(<https://nasional.kompas.com/read/2022/05/22/02300051/tahapan-dalam-proses-peradilan-pidana?page=all>) diakses pada 15 Mei 2024 pukul 12.35 WIB

<sup>6</sup> Elida Damaiyanti Napitupulu, “Dasar Bagi Polisi Melakukan Penyidikan”

(<https://www.hukumonline.com/klinik/a/dasar-bagi-polisi-melakukan-penyidikan-lt5121be9c49df4/>) diakses pada 15 Mei 2024 pukul 13.15 WIB

penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Penuntut dalam Pasal 13 KUHAP adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Penuntutan terhadap suatu tindak pidana, dapat dilakukan dalam berbagai cara. Cara tersebut ditentukan pada berat ringannya tindak pidana. Ada 3 cara untuk melakukan penuntutan terhadap tindak pidana, yakni:

1. Kategori tindak pidana biasa, yang ancamannya pidananya diatas satu tahun, maka penuntutannya dilakukan dengan cara yang biasa pula, dimana dalam penuntutan ini harus disertai dengan surat dakwaan yang disusun dengan benar dan lengkap oleh penuntut umum.
2. Penuntutan yang dilakukan secara singkat, penuntutan secara singkat dilakukan jika tindak pidananya diancam dengan pidana lebih ringan, yaitu tidak lebih dari satu tahun penjara.
3. Penuntutan dengan cara cepat yaitu penuntutan yang terjadi pada perkara ringan atau perkara lalu lintas dengan ancaman hukuman tidak lebih dari tiga bulan. Penuntutan jenis ini dilakukan oleh penyidik polisi, bukan penuntut umum. Hanya catatan kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan dalam hal ini, tanpa surat dakwaan.

Penuntutan bertujuan untuk memperoleh penetapan dari penuntut umum tentang adanya alasan cukup untuk menuntut seorang terdakwa di muka hakim.<sup>7</sup> Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana tahap pra penuntutan dan tahap penuntutan dalam hukum pidana? Apa sajakah yang menjadi dasar hukum dari penuntutan?

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan di dalam penulisan makalah ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang menggunakan bahan pustaka atau data sekunder. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>8</sup> Penelitian hukum normatif menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis yang menjelaskan terkait dengan data-data, fakta, atau pernyataan yang ada dalam sebuah penelitian. Analisis kualitatif tidak disajikan dalam bentuk angka-angka dari hasil olahan data-data yang ada, melainkan lebih kepada hasil yang berbentuk pemaparan penjelasan dari bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama yang bersifat otoritatif, yaitu bahan hukum yang memiliki otoritas. Bahan hukum primer, misalnya seperti peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan perjanjian internasional.<sup>9</sup> Berbeda dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder, adalah teori, dalil hingga data yang bersumber dari buku literatur maupun kajian jurnal dan artikel ilmiah<sup>10</sup> Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, karena peneliti

---

<sup>7</sup> Universitas Lampung (UNILA), "BAB II TINJAUAN PUSTAKA" (<http://digilib.unila.ac.id/9237/3/BAB%20II.pdf>) diakses pada 15 Mei 2024 pukul 13.48 WIB

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki. "Penelitian Hukum". Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007, hal 35

<sup>9</sup> RED, "Wajib Dibaca! 6 Tips Dasar Penelitian Hukum"

(<https://www.hukumonline.com/berita/a/wajib-dibaca-6-tips-dasar-penelitian-hukum-lt57398fe1dc462/>) diakses pada 15 Mei 2024 pukul 13.53 WIB

<sup>10</sup> Rio Christiawan, "Implementasi Penelitian Hukum Normatif"

menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai bahan utama untuk menganalisis kasus, serta dalam melakukan penelitian, peneliti tidak melakukan penelitian lapangan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Tugas Kejaksaan Agung

Kejaksaan Agung dalam melaksanakan kewajibannya untuk menjalankan tugas-tugasnya dan wewenang yaitu terdapat di bidang perdata, serta di dalam bidang ketertiban. Bukan hanya di bidang itu saja namun juga di dalam bidang hukum pidana yang sebagaimana telah diatur di dalam Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004, Pasal 30 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Berikut merupakan Tugas Kejaksaan Agung dalam bidang Pidana yaitu:

- a. Melakukan penuntutan; yang dimaksud untuk melakukan penuntutan tersebut adalah penuntutan yang dapat dilakukan oleh kepada siapapun didakwa, yang telah melakukan suatu pelanggaran suatu tindak pidana dalam daerah hukum nya. nantinya perkara tersebut dapat diselesaikan melalui pengadilan yang berwenang mengadili.
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; nantinya yang melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dilakukan oleh jaksa yang merupakan pejabat fungsional yang telah diberikan wewenang berdasarkan peraturan Perundang-undangan untuk melakukan suatu tindakan sebagai penuntut umum dan melaksanakan adanya suatu putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap seperti penetapan sita, penetapan eksekusi, dan penetapan rehabilitasi.
- c. Pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang- undang; di dalam Pasal 30 Undang-Undang Kejaksaan, menjelaskan yang dapat melakukan atau yang berwenang untuk Penyidikan yaitu Kejaksaan, Aparat Penegak Hukum Seperti Kepolisian dan pihak yang berwenang lainnya, terhadap tindak pidana khusus ataupun tindak pidana tertentu
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya tersebut jaksa harus mampu selalu mewujudkan kepastian hukum Dalam hal keadilan, dan selalu menerapkan norma-norma keagamaan, kesusilaan Dan adil berdasarkan Pancasila serta berkewajiban menjaga Negara Republik Indonesia serta dapat dapat melindungi kepentingan-kepentingan pada masyarakat dalam melakukan penegakan Hukum.<sup>11</sup> Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang sekaligus sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*). Secara yuridis normatif dapat dibuktikan bahwa penuntut umum merupakan *Dominus Litis* Dalam penegakan hukum pidana yang dimulai dari tahap pra penuntutan, penuntutan, serta dalam upaya hukum dan eksekusi. Di dalam KUHAP tugas dan kewenangan jaksa selaku penuntut umum memainkan peran penting dalam setiap tahapan-tahapan sistem peradilan pidana. Adanya pemberitahuan dimulainya penyidikan melalui pemberian Surat

---

(<https://www.hukumonline.com/berita/a/implementasi-penelitian-hukum-normatif-lt649255f7edb35?page=all>) diakses pada 15 Mei 2024 pukul 13.56 WIB

<sup>11</sup> Djunaedi, "Tinjauan Yuridis Tugas Dan Kewenangan Jaksa Demi Tercapainya Nilai-Nilai Keadilan". Vol 1.No 1

(<https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/download/1478/1146>) diakses pada 15 Mei 2024 Pukul 14.00 WIB

---

Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan penghentian penyidikan melalui Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) ke penuntut umum, menunjukkan bahwa Jaksa selaku penuntut umum adalah *Dominus Litis* Sebagai pengendali/ pemilik perkara. Tidak berhenti sampai disitu, apabila penyidikan telah selesai dilakukan penyidik tetap menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Hal ini juga dapat dilihat dalam KUHAP yang akan diuraikan sebagai berikut:

Pasal 110 KUHAP:

- (1) Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum.
- (2) Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi.
- (3) Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum.
- (4) Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.

Mengacu pada pemaknaan kata "Penuntut Umum" secara etimologis dan dikaitkan dengan peran Kejaksaan dalam suatu sistem peradilan pidana, maka Kejaksaan seharusnya dipandang sebagai *Dominus Litis (procuruer die de procesvoering vastselat)* yaitu pengendali proses perkara dari tahapan awal penyidikan sampai dengan pelaksanaan proses eksekusi suatu putusan. Asas *Dominus Litis* ini merupakan hal yang universal sebagaimana terdapat dalam Pasal 11 *Guidelines on the Role of Prosecutors* yang juga diadopsi oleh *Eight United Nation Congress on The Prevention of Crime* Dalam Kongres Pencegahan Kejahatan ke-8 di Havana pada tahun 1990 dan di Indonesia juga telah eksplisit diakui dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-X11/2013.<sup>12</sup>

### **Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan Pra Penuntutan**

Pra penuntutan menurut Pasal 30 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah "tindakan jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik, mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari penyidik serta memberikan petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan." Prapenuntutan secara simpel adalah pengembalian berkas perkara oleh Penuntut Umum kepada penyidik dengan petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi. Istilah prapenuntutan juga disebutkan dalam ketentuan Pasal 14 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa: "Penuntut umum mempunyai wewenang: mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik". Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 14 huruf b KUHAP menyatakan sebagai berikut :

---

<sup>12</sup> Dedy Chandra Sihombing dkk, "Penguatan Kewenangan Jaksa Selaku *Dominus Litis* Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Berorientasi Keadilan Restoratif", *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, Vol 3 No 2, 2023, hal 65-67

- (3) Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum;
- (4) Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.

Apabila Penuntut Umum melakukan prapenuntutan dengan mengembalikan berkas yang belum lengkap, maka Penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 110 ayat (3) KUHAP. Jangka waktu untuk melakukan prapenuntutan yaitu 14 (empat belas) hari sejak penyidik menerima berkas sebagaimana ketentuan dalam Pasal 138 ayat (2) KUHAP yang menyatakan sebagai berikut: "Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum." Ketentuan Pasal 138 KUHAP dapat dijadikan sebagai contoh dari rangkaian tindakan dari prapenuntutan, yang berbunyi:

- 1) Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum. Jadi, setelah menerima, mempelajarinya dan meneliti hasil penyidikan. Maka penyidik dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut dapat diterima ataupun tidak diterima. Jika berkas perkara diterima, berarti berkas tersebut dinyatakan telah memenuhi kelengkapannya. Apabila demikian, jaksa penuntut umum segera membuat surat dakwaan.<sup>13</sup>
- 2) Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum. Jika berkas perkara diterima maka selanjutnya akan diteruskan ke tahap selanjutnya yaitu tahap Penuntutan:

### **Tata Cara Pra Penuntutan**

1. Berkas selesai diteliti dan dinyatakan lengkap
2. Tersangka dan barang bukti dikirim ke Kejaksaan
3. Jaksa meneliti tersangka dan barang bukti
4. Jaksa membuat dakwaan
5. Jaksa melimpahkan perkara ke pengadilan

### **Penuntutan**

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Pasal 140 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa: "*Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat **surat dakwaan***".

---

<sup>13</sup> Liberty Keni, "Penyerahan Berkas Penyidikan Perkara Dari Penyidik Kepada Penuntut Umum Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana", *Lex Crimen*, Vol 10, No 7, 2021, hal 33

Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili (Pasal 137 KUHP). Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, maka penuntut umum dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan.<sup>14</sup> Penuntut umum melimpahkan ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan. Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:

- a. Syarat formil: Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka. (Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHP)
- b. Syarat materiil: Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. (Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP)
- c. Mengenai butir a dan b merupakan syarat mutlak, apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan (Pasal 143 ayat 3 KUHP)

Jika tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum harus memutuskan untuk menghentikan penuntutan dengan menuangkannya dalam surat ketetapan (Pasal 140 ayat (1) dan ayat (2) huruf a. KUHP). Isi surat ketetapan tersebut diberitahukan kepada tersangka dan bila ia ditahan, wajib segera dibebaskan (Pasal 140 ayat (2) huruf b). Turunnya surat ketetapan itu wajib disampaikan kepada tersangka atau keluarga atau penasihat hukum, pejabat rumah tahanan negara, penyidik, dan hakim (Pasal 140 ayat (2) huruf c). Apabila kemudian ternyata ada alasan baru, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap tersangka (Pasal 140 ayat (2) huruf d). Kemudian setelah proses pemeriksaan pengadilan selesai, maka berlaku Pasal 182 ayat(1) huruf a KUHP yang berbunyi: "*Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana*"

### **Tata Cara Penuntutan di Persidangan**

1. Pembacaan Dakwaan: identitas dan eksepsi
2. Pemeriksaan Saksi-Saksi
  - Terdakwa berhak memberikan pendapat atas keterangan saksi (Pasal 164 ayat 1 KUHP)
  - Terdakwa dan PU diberi hak / kesempatan tanya kepada saksi (Pasal 165 ayat 2 KUHP)
  - Setelah saksi berikan keterangan, PU dan terdakwa dapat mengajukan permintaan pada hakim ketua sidang agar diantara saksi-saksi yang tidak dikehendaki dikeluarkan dari ruang sidang ( Pasal 172 ayat (1) KUHP)
3. Pemeriksaan Selesai
4. Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana ( Pasal 182 ayat (1) huruf a KUHP )
5. Terdakwa mengajukan pembelaan (pledoi) ( Pasal 182 ayat (1) huruf b KUHP)
6. Penuntut Umum menjawab (Replik) ( 182 ayat (1) huruf c KUHP )
7. Terdakwa menjawab (Duplik)
8. Setelah putusan Hakim, Terdakwa dan Penuntut Umum berhak mengajukan Upaya Hukum: Banding, Kasasi

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hal.35

## Dasar Hukum Pra Penuntutan dan Penuntutan

Pra penuntutan dalam Pasal 30 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang dimaksud dengan pra penuntutan adalah tindakan jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik, mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari penyidik serta memberikan petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan. Tahapan pra penuntutan juga merupakan bagian dari kewenangan yang dimiliki oleh penuntut umum. Pasal 14 huruf (b) KUHP menyebutkan, bahwa penuntut umum berwenang untuk mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik. Berdasarkan Pasal 110 ayat (3) KUHP, jika Penuntut Umum melakukan prapenuntutan dengan mengembalikan berkas yang tidak lengkap, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan. Waktu untuk melakukan prapenuntutan adalah 14 (empat belas) hari sejak penyidik menerima berkas, yang diatur dalam Pasal 138 ayat (2) KUHP sebagai berikut: "Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum".<sup>15</sup> Tahapan penuntutan berdasar pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dalam Pasal 1 ayat (7) UU No. 8 Tahun 1981, penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Penuntut umum adalah seorang jaksa yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Dalam melakukan penuntutan, seorang jaksa penuntut umum harus tetap memperhatikan hal apa saja yang menjadi kewenangannya sebagai penuntut. Adapun kewenangan yang dimilikinya dalam Pasal 14 KUHP, antara lain:

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu
- b. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik
- d. Membuat surat dakwaan
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan
- g. Melakukan penuntutan
- h. Menutup perkara demi kepentingan hukum
- i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini
- j. Melaksanakan penetapan hakim.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Magister Ilmu Hukum PascaSarjana Universitas Medan Area, "Apa itu Prapenuntutan" (<https://mh.uma.ac.id/apa-itu-prapenuntutan/>) diakses pada 15 Mei 2024 pukul 14.05 WIB

<sup>16</sup> Bernadetha Aurelia Oktavira, "Kewenangan Penuntut Umum dalam Proses Peradilan"

Selain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, peraturan lain yang membahas mengenai penuntutan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam Pasal 1 angka (4) Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sendiri tidak dijelaskan mengenai kapan sebuah penuntutan dimulai atau dianggap telah ada. Tetapi Moeljatno mengemukakan bahwa yang dapat dikatakan sebagai tindakan penuntutan adalah sebagai berikut:

- a. Ketika jaksa mengirimkan daftar kasus dan pernyataan tuntutan kepada hakim,
- b. Jika terdakwa dalam tahanan dan hakim meminta perpanjangan pidana karena setelah lima puluh hari masih ada tuntutan moril untuk perpanjangan pidana, maka menurut pendapat penuntut umum cukup alasan untuk mengajukan keluhan
- c. Ketika jaksa memberitahu hakim dengan cara apa pun bahwa kasus akan diajukan terhadapnya<sup>17</sup>

## **KESIMPULAN**

Prapenuntutan adalah tindakan jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik, mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari penyidik serta memberikan petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Kejaksaan Agung Dalam melaksanakan kewajibannya untuk menjalankan tugas-tugasnya dan wewenang yaitu terdapat di bidang perdata, serta di dalam bidang ketertiban. Salah satu dari tugasnya adalah melakukan penuntutan; melakukan penuntutan tersebut adalah penuntutan yang dapat dilakukan oleh kepada siapapun didakwa, yang telah melakukan suatu pelanggaran suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya. nantinya perkara tersebut dapat diselesaikan melalui pengadilan yang berwenang mengadili.

## **Ucapan Terima Kasih**

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena rahmatnya penulis dapat menyelesaikan artikel ini dengan tepat waktu. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang telah membantu selama proses pembuatan artikel ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan artikel ini dengan baik dan lancar.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Budiyasa I, dkk (2022), "Penanganan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Pada Kejaksaan Negeri Denpasar". Vol 4, No 1.
- Dedy Chandra Sihombing dkk (2023), "Penguatan Kewenangan Jaksa Selaku Dominus Litis

---

(<https://www.hukumonline.com/klinik/a/kewenangan-penuntut-umum-dalam-proses-peradilan-lt5d94210cbf1d6/>) diakses pada 15 Mei pukul 14.11 WIB

<sup>17</sup> I Gusti Ngurah Budiyasa dkk, "Penanganan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitas Dengan Pendektan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Pada Kejaksaan Negri Denpasar", Jurnal Preferensi Hukum. Vol. 4, No. 1, Maret 2022, hal.45-50.

- Firmansyah Aldi, dkk (2022), "Penjatuhan Sanksi Pidana Kepada Pelaku Penggandaan Hak Cipta Buku Sebagai Upaya Pemberantasan Penggandaan Buku Di Indonesia". Vol 4, No 2
- Lamintang, P.A.F. (2011). Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Liberty Keni (2021), "Penyerahan Berkas Penyidikan Perkara Dari Penyidikan Kepada Penuntut Umum Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana", Lex Crimen, Vol 10, No 7.
- Mahmud. P. (2007). Penelitian Hukum. Jakarta : Kencana Prenada Group.
- Penuntut Umum Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana", Lex Crimen, Vol 10, No 7.
- Purwoleksono. D. E. (2015). Hukum Acara Pidana. Surabaya : Airlangga University Press.
- Subekti. R. (1955). Dasar-Dasar dan Keadilan. Jakarta : Soeroengan.
- Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Berorientasi Keadilan Restoratif", Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum, Vol 3 No 2
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)
- Wahyuni, F. (2017). Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia. Tangerang : PT Nusantara Persada Utama.
- Wibowo, Ribut Hari,(2021),"Pendekatan Keadilan Restorative dalam Penghentian Penuntutan. Berdasarkan Keadilan Restoratif. Jurnal Hukum Progresif 9, no. 2